

PERSYARATAN PELAKSANAAN KPBU ATAS PRAKARSA BADAN USAHA

Usulan KPBU terintegrasi secara teknis dengan rencana teknis sektor yang bersangkutan;

Layak secara ekonomi dan finansial

Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.

pupr_pembiayaan



pupr_pembiayaan



pupr_pembiayaan



<http://pembiayaan.pu.go.id>



pupr_pembiayaan



+628119125291



KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) ATAS PRAKARSA BADAN USAHA

(Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021)

Prakarsa Badan Usaha adalah suatu proyek pengadaan Infrastruktur yang diprakarsai oleh Badan Usaha dimana usulan proposal yang diajukan oleh Badan Usaha harus memenuhi persyaratan kesesuaian dengan rencana induk sektor, kelayakan secara ekonomi dan finansial, serta Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan proyek yang diprakarsai.

KPBU mengacu pada spesifikasi yang ditetapkan oleh Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah / BUMN / BUMD yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha.

KPBU memperhatikan Pembagian Risiko antara para pihak.

ALTERNATIF KOMPENSASI KEPADA BADAN USAHA PEMRAKARSA

Pemberian tambahan nilai sebesar 10%

Pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha Pemrakarsa terhadap penawar terbaik (*right to match*) sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan

Pembelian Prakarsa KPBU antara lain hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang lelang




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas Prakarsa Badan Usaha



ALUR TAHAPAN KPBU ATAS PRAKARSA BADAN USAHA



Informasi lebih lanjut hubungi :
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
Setditjen Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Gedung A Kementerian PUPR (Eks Kemenpera), Lantai 2
Jl. Raden Patah 1 No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12110
Telp dan Fax (021) 7264332



**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**